



PUTUSAN

Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Unsri Yani binti H.Abu Bakar;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maluku Nomor 17 RT.10 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “ **UNSRI YANI Binti H.ABU BAKAR** ” terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*” melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “**UNSRI YANI Binti H.ABU BAKAR** ” dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) lembar Atm BCA, dikembalikan kepada terdakwa, 2 (dua) lembar buku catatan pasangan dan rekapan angka, 1 (satu) buah amplop berisikan lembaran catatan angka rekapan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih tipe CPH 2185 No Imei 1 865116050635976, No.Imei 2:865116050635968, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tipe TA-1034 No.,IMEI 1 : 358977099486604, No.IMEI 2 :358977099586601 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa UNSRI YANI Binti H.ABU BAKAR, pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Pasa Inpres Jalan Kalimantan Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Aiptu SUWARNO, saksi Aipda BUNYAMIN, SJ dan saksi Aipda MUHTAROM, selaku anggota Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa ada orang menjual nomor togel yang berjualan dipasar inpres kota Lubuklinggau berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi langsung berangkat menuju kios tersebut, ketika saksi-saksi berjalan ke arah kios, saksi-saksi melihat seseorang yang memberikan kopelan kertas diduga nomor pasangan togel kepada terdakwa yang berada di kios tersebut kemudian saksi-saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan, 1 (satu) buah amplop berisikan 8 (delapan) lembar kertas kopelan, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, uang tunai sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih, dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru kemudian terdakwa bersama dengan barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Adapun cara-cara terdakwa melakukan perjudian yaitu pertama-tama terdakwa membuka akun togel SIDNEY disitus online MARKET 2, kemudian terdakwa membuka rekening ke bank BCA kemudian setelah itu diberikan kartu Atm BCA, terdakwa melakukan perjudian dan menerima titipan kopelan angka pasangan dari pemain, ataupun dengan cara menerima telepon dari pemasangan dengan menggunakan handpone merk Nokia tipe TA-1034 milik terdakwa, kemudian setelah menerima kopelan angka dan uang dari pemasangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang dari pemain terdakwa transfer ke bank BCA menggunakan Atm BCA milik terdakwa sedangkan angka pasangan togel terdakwa pasang melalui akun judi togel SIDNNEY menggunakan handphone merk Oppo A 15 milik terdakwa, judi togel (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2 dibuka setiap hari dimulai pukul 14.00 wib dan terdakwa mengetahui keluar togel SIDNNEY disitus online MARKET 2 melalui telepon oleh orang pemasang togel SIDNNEY disitus online MARKET 2 tersebut.

-----Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2 atau sistim/ permainan pembayaran yaitu : jika pemasang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 4 (empat) nomor atau empat angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , begitu juga dengan kelipatan besarnya uang pasangan akan dibayar / ditimbang sesuai dengan besarnya uang pasangan tersebut;

-----Bahwa omset/penghasilan yang terdakwa terima dari membuka perjudian toto gelap (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2 dalam sehari rata-rata sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru menerima titipan pembeli sejumlah 2 (dua) orang;

-----Bahwa terdakwa tidak ada/tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau pihak terkait atau instansi yang berwenang untuk membuka perjudian toto gelap (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa UNSRI YANI Binti H.ABU BAKAR, pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021, bertempat di pasa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres jalan kalimantan kelurahan pasar pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Aiptu SUWARNO, saksi Aipda BUNYAMIN, SJ dan saksi Aipda MUHTAROM, selaku anggota polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan bahwa ada orang menjual nomor togel yang berjualan dipasar inpres kota lubuklinggau berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi langsung berangkat menuju kios tersebut, ketika saksi-saksi berjalan ke arah kios, saksi-saksi melihat seseorang yang memberikan kopelan kertas diduga nomor pasangan togel kepada terdakwa yang berada dikios tersebut kemudian saksi-saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan ditemukan, 1 (satu) buah amplop berisikan 8 (delapan) lembar kertas kopelan, 2 (dua) buah buku catatan, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, uang tunai sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru kemudian terdakwa bersama dengan barang-barang tersebut dibawa ke kantor polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Adapun cara-cara terdakwa melakukan perjudian yaitu pertama-tama terdakwa membuka akun togel SIDNNEY disitus online MARKET 2, kemudian terdakwa membuka rekening ke bank BCA kemudian setelah itu diberikan kartu Atm BCA, terdakwa melakukan perjudian dan menerima titipan kopelan angka pasangan dari pemain, ataupun dengan cara menerima telepon dari pemasangan dengan menggunakan handpone merk Nokia tipe TA-1034 milik terdakwa, kemudian setelah menerima kopelan angka dan uang dari pemasangan maka uang dari pemain terdakwa transfer ke bank BCA menggunakan Atm BCA milik terdakwa sedangkan angka pasangan togel terdakwa pasangkan melalui akun judi togel SIDNNEY menggunakan handphone merk Oppo A 15 milik terdakwa, judi togel (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2 dibuka setiap hari dimulai pukul 14.00 wib dan terdakwa mengetahui keluar togel SIDNNEY disitus online MARKET 2 melalui telepon oleh orang pemasangan togel SIDNNEY disitus online MARKET 2 tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



-----Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2 atau sistim/ permainan pembayaran yaitu : jika pemasang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 4 (empat) nomor atau empat angka sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan nomor/angkanya keluar sesuai dengan nomor /angka yang keluar maka pemasang akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , begitu juga dengan kelipatan besarnya uang pasangan akan dibayar / ditimbang sesuai dengan besarnya uang pasangan tersebut;

-----Bahwa omset/penghasilan yang terdakwa terima dari membuka perjudian toto gelap (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2 dalam sehari rata-rata sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa baru menerima titipan pembeli sejumlah 2 (dua) orang;

-----Bahwa terdakwa tidak ada/tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atau pihak terkait atau instansi yang berwenang untuk membuka perjudian toto gelap (togel) jenis sidney disitus online MARKET 2;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhtarom bin Suparmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Polisi dari Satreskrim Polres Lubuklinggau telah menangkap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel);



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira jam 13.30 WIB di sebuah kios di Pasar Inpres Jalan Kalimantan Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Suwarno dan Aipda Bunyamin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di kios tempat Terdakwa berjualan sayur, sambil menunggu pemasang yang ingin membeli nomor togel;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal kejadian, sewaktu sedang melaksanakan giat patroli di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau, tiba-tiba ada seorang tak dikenal yang memberikan informasi bahwa ada orang yang menjual nomor togel yang berjualan di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Aipda Bunyamin dipimpin oleh Kanit Pidum Aiptu Suwarno langsung berangkat menuju kios tersebut ketika berjalan kearah kios lalu ada seseorang yang memberikan kopelan kertas diduga nomor togel kepada Terdakwa yang ada di kios tersebut kemudian saat mendekati Terdakwa yang ada di kios tersebut Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian ditemukan barang bukti catatan kopelan angka togel, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 8 (delapan) lembar kertas kopelan angka diduga pasangan togel dari pembeli, 2 (dua) buku catatan angka diduga rekapan angka keluar dari perjudian togel, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih diduga digunakan Terdakwa untuk mencatat dan memasang catatan nomor yang dibeli pemain serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
- Bahwa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang orang yang memasang judi dengan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mendaftarkan pemasang ke Internet secara online dan Terdakwa yang mendapatkan fee dari Internet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bunyamin, SJ, SH bin Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi dari Satreskrim Polres Lubuklinggau telah menangkap pelaku tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira jam 13.30 WIB di sebuah kios di Pasar Inpres Jalan Kalimantan Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Suwarno dan Muhtarom yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di kios tempat Terdakwa berjualan sayur, sambil menunggu pemasang yang ingin membeli nomor togel;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal kejadian, sewaktu sedang melaksanakan giat patroli di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau, tiba-tiba ada seorang tak dikenal yang memberikan informasi bahwa ada orang yang menjual nomor togel yang berjualan di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Aipda Bunyamin dipimpin oleh Kanit Pidum Aiptu Suwarno langsung berangkat menuju kios tersebut ketika berjalan kearah kios lalu ada seseorang yang memberikan kopelan kertas diduga nomor togel kepada Terdakwa yang ada di kios tersebut kemudian saat mendekati Terdakwa yang ada di kios tersebut Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian ditemukan barang bukti catatan kopelan angka togel, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 8 (delapan) lembar kertas kopelan angka diduga pasangan togel dari pembeli, 2 (dua) buku catatan angka diduga rekapan angka keluar dari perjudian togel, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih diduga digunakan Terdakwa untuk mencatat dan memasang catatan nomor yang dibeli pemain serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
- Bahwa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang orang yang memasang judi dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mendaftarkan pemasangan ke Internet secara online dan Terdakwa yang mendapatkan fee dari Internet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian toto gelap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira jam 13.30 WIB di sebuah kios di Pasar Inpres Jalan Kalimantan Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di tempat jualan Terdakwa di kaki lima, sedang mengirim nomor-nomor Togel yang dibeli orang dengan cara mengirimkan pesan singkat berupa buka situs Online Market 2 SMS melalui handphone milik Terdakwa kepada bandar situs Terdakwa, saat Terdakwa sambil duduk kemudian anggota polisi datang dan Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel Sidney dengan cara menunggu orang yang hendak memasang atau menyuruh Terdakwa untuk membeli judi Toto Gelap (Togel) di situs *Online Market 2*, kemudian setelah menerima uang dan kopelan catatan pasangan dari pembeli Terdakwa langsung menyetor ke ATM Bank BCA dan Terdakwa mencatat kopelan di kertas yang berisi catatan sejumlah angka-angka / nomor-nomor yang akan mereka pasang, dan langsung Terdakwa ketik di handphone milik Terdakwa lalu dikirimkan melalui situs *Online Market 2* ke nomor handphone tempat Terdakwa menyetorkan nomor togel tersebut, namun ada juga orang yang memasanginya dengan menelpon Terdakwa melalui handphone Terdakwa sambil menyebutkan / memberikan catatan nomor-nomor togel yang akan mereka pasang kemudian Terdakwa pun mencatat dan mengirimkan nomor-nomor togel yang dibeli oleh pemasang melalui situs *Online Market 2*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan upah / fee dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel kurang lebih sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 8 (delapan) lembar kertas kopelan angka diduga pasangan togel dari pembeli, 2 (dua) buku catatan angka diduga rekapan angka keluar dari perjudian togel, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih diduga digunakan Terdakwa untuk mencatat dan memasang catatan nomor yang dibeli pemain serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
- Bahwa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang orang yang memasang judi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perjudian tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku catatan pasangan dan rekapan angka;
- 1 (satu) lembar ATM BCA;
- 1 (satu) buah amplop berisikan lembaran catatan angka rekapan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih tipe CHP 2185 nomor imei 1 865116050635976 nomor imei 2 865116050635968;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru tipe T1-1034 nomor imei 1 358977099486604 nomor imei 2 358977099486601;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah kios di Pasar Inpres Jalan Kalimantan Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhtarom bin Suparmo dan Saksi Bunyamin, SJ, SH bin Mawardi serta anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Lubuklinggau karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian toto gelap Sidney;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal kejadian, sewaktu Para Saksi sedang melaksanakan giat patroli di Pasar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inpres Kota Lubuklinggau, tiba-tiba ada seorang tak dikenal yang memberikan informasi bahwa ada orang yang menjual nomor togel yang berjualan di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Muhtarom bin Suparmo bersama dengan Saksi Bunyamin, SJ, SH bin Mawardi dipimpin oleh Kanit Pidum Aiptu Suwarno langsung berangkat menuju kios tersebut ketika berjalan ke arah kios lalu ada seseorang yang memberikan kopelan kertas diduga nomor togel kepada Terdakwa yang ada di kios tersebut kemudian saat mendekati Terdakwa yang ada di kios tersebut Saksi-Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian ditemukan barang bukti catatan kopelan angka togel, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 8 (delapan) lembar kertas kopelan angka diduga pasangan togel dari pembeli, 2 (dua) buku catatan angka diduga rekapan angka keluar dari perjudian togel, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih diduga digunakan Terdakwa untuk mencatat dan memasang catatan nomor yang dibeli pemain serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
- Bahwa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang orang yang memasang judi dengan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mendaftarkan pemasangan ke Internet secara online dan Terdakwa yang mendapatkan fee dari Internet tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di tempat jualan Terdakwa di kaki lima, sedang mengirim nomor-nomor Togel yang dibeli orang dengan cara mengirimkan pesan singkat berupa buka situs Online Market 2 SMS melalui handphone milik Terdakwa kepada bandar situs Terdakwa, saat Terdakwa sambil duduk kemudian anggota polisi datang dan Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel Sidney dengan cara menunggu orang yang hendak memasang atau menyuruh Terdakwa untuk membeli judi Toto Gelap (Togel) di situs *Online Market 2*, kemudian setelah menerima uang dan kopelan catatan pasangan dari pembeli Terdakwa langsung menyeter ke ATM Bank BCA dan Terdakwa mencatat kopelan di kertas yang berisi catatan sejumlah angka-angka / nomor-nomor yang akan mereka pasang, dan langsung Terdakwa ketik di handphone milik Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



lalu dikirimkan melalui situs *Online Market 2* ke nomor handphone tempat Terdakwa menyetorkan nomor togel tersebut, namun ada juga orang yang memasangnya dengan menelpon Terdakwa melalui handphone Terdakwa sambil menyebutkan / memberikan catatan nomor-nomor togel yang akan mereka pasang kemudian Terdakwa pun mencatat dan mengirimkan nomor-nomor togel yang dibeli oleh pemasang melalui situs *Online Market 2*;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan upah / fee dari togel kurang lebih sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barangsiapa" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Unsri Yani binti H.Abu Bakar** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian perbuatan yang diatur dan didakwakan atas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan karena dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah kios di Pasar Inpres Jalan Kalimantan Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhtarom bin Suparmo dan Saksi Bunyamin, SJ, SH bin Mawardi serta anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Lubuklinggau karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian toto gelap Sidney;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal kejadian, sewaktu Para Saksi sedang melaksanakan giat patroli di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau, tiba-tiba ada seorang tak dikenal yang memberikan informasi bahwa ada orang yang menjual nomor togel yang berjualan di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Muhtarom bin Suparmo bersama dengan Saksi Bunyamin, SJ, SH bin Mawardi dipimpin oleh Kanit Pidum Aiptu Suwarno

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



langsung berangkat menuju kios tersebut ketika berjalan ke arah kios lalu ada seseorang yang memberikan kopelan kertas diduga nomor togel kepada Terdakwa yang ada di kios tersebut kemudian saat mendekati Terdakwa yang ada di kios tersebut Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan kemudian ditemukan barang bukti catatan kopelan angka togel, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 8 (delapan) lembar kertas kopelan angka diduga pasangan togel dari pembeli, 2 (dua) buku catatan angka diduga rekapan angka keluar dari perjudian togel, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih diduga digunakan Terdakwa untuk mencatat dan memasang catatan nomor yang dibeli pemain serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang orang yang memasang judi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mendaftarkan pemasangan ke Internet secara online dan Terdakwa yang mendapatkan fee dari Internet tersebut;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di tempat jualan Terdakwa di kaki lima, sedang mengirim nomor-nomor Togel yang dibeli orang dengan cara mengirimkan pesan singkat berupa buka situs Online Market 2 SMS melalui handphone milik Terdakwa kepada bandar situs Terdakwa, saat Terdakwa sambil duduk kemudian anggota polisi datang dan Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi ke Polres Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel Sidney dengan cara menunggu orang yang hendak memasang atau menyuruh Terdakwa untuk membeli judi Toto Gelap (Togel) di situs *Online Market 2*, kemudian setelah menerima uang dan kopelan catatan pasangan dari pembeli Terdakwa langsung menyeter ke ATM Bank BCA dan Terdakwa mencatat kopelan di kertas yang berisi catatan sejumlah angka-angka / nomor-nomor yang akan mereka pasang, dan langsung Terdakwa ketik di handphone milik Terdakwa lalu dikirimkan melalui situs *Online Market 2* ke nomor handphone tempat Terdakwa menyeterkan nomor togel tersebut, namun ada juga orang yang memasangnya dengan menelpon Terdakwa melalui handphone Terdakwa sambil menyebutkan / memberikan catatan nomor-nomor togel yang akan mereka pasang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun mencatat dan mengirimkan nomor-nomor togel yang dibeli oleh pemasang melalui situs *Online Market 2*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari bandar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapatkan upah / fee dari togel kurang lebih sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM Bank BCA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku catatan pasangan dan rekapan angka, 1 (satu) buah amplop berisikan lembaran catatan angka rekapan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih tipe CHP 2185 nomor imei 1 865116050635976 nomor imei 2 865116050635968, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru tipe T1-1034 nomor imei 1 358977099486604 nomor imei 2 358977099486601, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah seorang ibu, sebagai tulang punggung keluarga sehingga kehadirannya ditengah keluarga sangat diharapkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Unsri Yani binti H.Abu Bakar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah buku catatan pasangan dan rekapan angka;
- 1 (satu) buah amplop berisikan lembaran catatan angka rekapan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih tipe CHP 2185 nomor imei 1 865116050635976 nomor imei 2 865116050635968;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru tipe T1-1034 nomor imei 1 358977099486604 nomor imei 2 358977099486601;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 812/Pid.B/2021/PN Llg